



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Remuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 320575
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 421.1/20.8 /13/2008

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH RABBANI
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN,

Membaca

: Proposal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani Kecamatan Karanganom Nomor 051/MJL.I/IKDASMEN/2008 tanggal 29 Mei 2008.

Menimbang

- a bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani Kecamatan Karanganom yang didirikan dan diselenggarakan oleh Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganom Klaten belum mempunyai Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas diperlukan pandangan perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 - c Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - b Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - d Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - e Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - f Nomor 19 Tahun 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a Nomor 0387/U/1992 tentang Sekolah Dasar
 - b Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan
 - c Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar
 - d Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten:
- Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten;
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani
 - Alamat : Kadirejo, Karanganom, Klaten
- Didirikan oleh:
- Nama Yayasan : Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganom Klaten
 - Alamat : Jl. Raya Karanganom Km. 1 Karanganom, Klaten

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 Juni 2008

RENTAH K
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten.

Drs. H.M. MARDOYO, M.M.,
Pembina Tk. I
NIP. 131630143

TEMBUSAN Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Karanganom;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Karanganom;
5. Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Rabbani;
6. Arsip.